

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian normatif adalah penelitian yang memperoleh data-datanya dari sumber-sumber kepustakaan sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Dalam rangka mendapatkan data yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti maka penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.

#### **B. JENIS DATA PENELITIAN**

- a. Data primer yang didapat dari studi lapangan melalui proses wawancara dengan responden maupun narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan. Wawancara langsung tersebut dilakukan dengan :

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta : 2015. hlm 47.

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  2. Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  3. Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar
- b. Data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi serta jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian, peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya serta jurnal ilmiah yang ada akan diambil teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan. Kemudian keduanya akan disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan proses analisis. Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan objek studi kepustakaan meliputi :
- a. Bahan Hukum Primer
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
    3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
    5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
9. Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
10. Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan data sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum dan teori hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan data sekunder terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, artikel dan surat kabar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan data tersier atau bahan non hukum merupakan bahan yang mampu menjelaskan atau menunjang bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia dan dokumen non hukum.

### **C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses untuk mencari data primer yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber secara langsung. Wawancara tersebut dilakukan dengan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar dan Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar. Berikut merupakan daftar responden :

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar (BPPKAD).

- a. Sekretaris BPPKAD, Wawan Kustiawan.
- b. Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD, Jody Kusmajadi.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar.

- a. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Suyitno.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mencari data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah serta artikel internet, yang selanjutnya disimpulkan dan disusun secara sistematis sehingga dapat membantu proses analisis dalam penelitian.

Studi pustaka ini dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA**

Data Primer yang telah didapat melalui wawancara dengan narasumber di lapangan dan data sekunder yang didapat dari studi pustaka kemudian digabung secara sistematis untuk dapat dianalisis secara logis dan yuridis agar bisa menerangkan suatu keadaan di lapangan. Proses analisis dilakukan dengan cara deskriptif yuridis.

#### **E. TEKNIK ANALISIS DATA**

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif yuridis yaitu metode analisis data dengan memilih data yang dapat menggambarkan keadaan yang sesuai di lapangan, sesuai dengan data faktual yang sebenarnya di lapangan. Dalam hal ini, data yang diperoleh diseleksi terlebih dahulu agar dapat diperoleh data sebenarnya akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data tersebut diteliti dan dianalisis diharapkan data tersebut mampu untuk menjelaskan keadaan yang ada di lapangan.